



PUTUSAN

Nomor 000/PID.SUS/2024/PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TERDAKWA**;
2. Tempat lahir : Teluk Betung;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/1 Oktober 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kecamatan Panjang Bandar Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada Tanggal 29 November 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/80/XI/2023/Reskrim Tanggal 29 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak Tanggal 30 November 2023 sampai dengan Tanggal 19 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak Tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan Tanggal 28 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak Tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan Tanggal 11 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak Tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan Tanggal 7 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak Tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan Tanggal 6 Mei 2024;

Hal. 1 dari 25 hal. Putusan Nomor 000/PID.SUS/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak Tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan Tanggal 5 Juni 2024;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;

Terdakwa dalam pemeriksaan di Tingkat Banding didampingi oleh Penasihat Hukumnya: YULIA YUSNIAR, S.H., M.H, CPM, Advokat pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum, YULIA YUSNIAR S.H., M.H & Rekan yang berkantor di Jalan Ruko Citra Mas Blok A Nomor 43 BKP Kemiling Kota Bandar Lampung berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 15/SK-PID/BDL/V/2024 Tanggal 17 Mei 2024 telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 577/SK/2024/PN TJK tanggal 20 Mei 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjungkarang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa pada Hari, Tanggal, Bulan Juni dan Pukul yang sudah tidak diingat lagi dalam kurun waktu Tahun 2022 s/d Hari, Tanggal, Bulan Oktober dan Pukul yang sudah tidak diingat lagi dalam kurun waktu Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juni 2022 s/d Bulan Oktober 2023 yang bertempat di Dalam Kamar Terdakwa yang beralamat di Kp. Gunung Agung, Lk. I, RT. 008, Kel. Way Lunik, Kec. Panjang, Kota Bandar Lampung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain, Menimbulkan

Hal. 2 dari 25 hal. Putusan Nomor 000/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban Lebih Dari 1 (Satu) Orang, Mengakibatkan Luka Berat, Gangguan Jiwa, Penyakit Menular, Terganggu Atau Hilangnya Fungsi Reproduksi, Dan / Atau Korban Meninggal Dunia, Jika Antara Beberapa Perbuatan, Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut.” Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa peristiwa persetubuhan pertama awalnya pada saat ANAK KORBAN duduk di kelas 1 sd pada hari, tanggal dan pukul yang sudah ANAK KORBAN tidak ingat lagi pada bulan juni 2022 di rumah Terdakwa yang beralamat di kp. gunung agung, lk. I, RT. 008, kel. way lunik, kec. panjang, kota bandar lampung, ANAK KORBAN sedang membeli jajan dirumah Terdakwa yang pada saat itu tidak ada orang didalam rumahnya. Lalu Terdakwa bertanya kepada ANAK KORBAN apakah ingin uang, tetapi ANAK KORBAN bilang tidak mau, lalu ANAK KORBAN dipaksa serta ditarik tangan ANAK KORBAN untuk masuk kedalam kamar Terdakwa yang beralamat di kp. gunung agung, lk. I, RT. 008, kel. way lunik, kec. panjang, kota bandar lampung. Lalu Terdakwa mendorong tubuh ANAK KORBAN hingga ANAK KORBAN terlentang di kasur didalam kamar Terdakwa, lalu Terdakwa membuka paksa celana ANAK KORBAN yang sedang digunakan, lalu ANAK KORBAN berteriak dan Terdakwa membentak ANAK KORBAN untuk menyuruh diam, lalu membekap mulut Terdakwa dengan tanganya, lalu ANAK KORBAN berhenti berteriak, lalu Terdakwa langsung membuka celana yang digunakan, lalu langsung memasukan alat kelamin ke alat kelamin ANAK KORBAN hingga membuat ANAK KORBAN menangis. Lalu Terdakwa mencium kedua pipi ANAK KORBAN, lalu mencium bibir ANAK KORBAN, lalu Terdakwa berhenti memasukan alat kelaminya ke alat kelamin ANAK KORBAN , lalu Terdakwa memakaikan celana ANAK KORBAN, lalu Terdakwa berkata “JANGAN BILANG KE ORANG TUA YA”. Lalu ANAK KORBAN kemudian pulang kerumah.

Hal. 3 dari 25 hal. Putusan Nomor 000/PID.SUS/2024/PT TJK



- Bahwa peristiwa persetubuhan kedua awalnya pada hari, tanggal dan pukul yang ANAK KORBAN sudah tidak ingat lagi bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di kp. gunung agung, lk. I, RT. 008, kel. way lunik, kec. panjang, kota bandar lampung, Terdakwa memaksa ANAK KORBAN dan mengiming-imingi ANAK KORBAN dengan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa memaksa ANAK KORBAN untuk masuk kedalam kamar Terdakwa yang bertempat di kp. gunung agung, lk. I, RT. 008, kel. way lunik, kec. panjang, kota bandar lampung, lalu Terdakwa menyetubuhi ANAK KORBAN dengan cara Terdakwa memasukan alat kelaminya ke alat kelamin ANAK KORBAN hingga mengeluarkan cairan sperma, lalu ANAK KORBAN merasakan sakit pada alat kelaminya.
- Bahwa peristiwa pencabulan ketiga awalnya pada hari, tanggal dan pukul yang ANAK KORBAN sudah tidak ingat lagi bertempat di rumah Terdakwa yang berlamat di di kp. gunung agung, lk. I, RT. 008, kel. way lunik, kec. panjang, kota bandar lampung, Terdakwa memaksa ANAK KORBAN dan mengiming-imingi ANAK KORBAN dengan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa memaksa ANAK KORBAN untuk masuk kedalam kamar Terdakwa yang beralamat di kp. gunung agung, lk. I, RT. 008, kel. way lunik, kec. panjang, kota bandar lampung. Lalu Terdakwa membuka celana ANAK KORBAN dengan paksa, lalu Terdakwa memasukan jarinya kedalam lubang kemaluan ANAK KORBAN sehingga ANAK KORBAN merasakan sakit pada alat kelaminya.
- Bahwa Hasil Visum Et Repertum atas nama anak korban dengan Nomor 445 / 2817A / VII . 01 / 10 . 17 / XII / 2023 tanggal 28 Desember 2023 yang ditandatangani oleh dr. SEPTIA EVA LUSINA, Sp. F. dengan kesimpulan Pada pemeriksaan terhadap korban anak perempuan berusia tujuh tahun sepuluh bulan ini didapatkan luka lecet pada bbir kecil kemaluan dan sekitar lubang kencing akibat

Hal. 4 dari 25 hal. Putusan Nomor 000/PID.SUS/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan tumpul. Selanjutnya tidak ditemukan luka pada anggota tubuh bagian lainnya.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologis dan Konseling dari Pemerintah Provinsi Lampung Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang ditandatangani oleh Kepala UPTD PPA AMSIR, SIP NIP. 19680701 199003 1 007 dan Psikolog Cindani Trika Kusuma, M. Psi., Psikolog, SIPP : 0792-19-2-2 STR : 10 24 8 2 1 18 -2284280 di Bandar Lampung, tanggal 08 Desember 2023;

Nama Klien	: Anak Korban
Tempat tanggal lahir	: Bandar Lampung / 07 Januari 2016
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Turut Orang Tua
Alamat	: Kota Bandar Lampung
Psikologi	: Cindani Trika Kusuma, M. Psi,
	Psikolog
Tempat Pemeriksaan	: UPTD PPA Prov Lampung;
	Jl. Puri Besakih Blok EE 5 Taman
	Puri Way Halim Bandar Lampung;
Waktu Pemeriksaan	: 04 Desember 2023;

Dengan kesimpulan yang diperoleh berdasarkan proses pemeriksaan psikologis yang telah dilakukan adalah sebagai berikut: Berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis, LI memiliki kapasitas kecerdasan pada taraf kemampuan kategori dibawah rata-rata jika dibandingkan orang seusianya. Secara kognitif, LI kurang mampu memahami, menilai situasi yang dihadapinya dan masih membutuhkan arahan dalam menentukan penyelesaian masalah yang tepat. LI belum memahami aktivitas seksual, Kondisi LI disebut dengan "Trauma Delay" yaitu penundaan munculnya trauma pada diri LI. Trauma dapat muncul saat LI sudah memahami aktivitas seksual dan fungsi alat kelamin namun jika mendapat pendampingan dan dukungan dengan tepat maka dapat dilakukan pencegahan munculnya trauma atau gangguan psikologis yang lebih berat di kemudian hari.

Hal. 5 dari 25 hal. Putusan Nomor 000/PID.SUS/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 1871 – LT – 24072017 - 0070 yang ditandatangani oleh Drs. A. ZAINUDDIN, M. A. P. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung menerangkan bahwa “anak korban” lahir di Bandar Lampung tanggal 7 Januari 2016.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut ANAK KORBAN merasa sakit di kemaluanya pada saat disetubuhi.
- Bahwa peristiwa persetubuhan pertama awalnya pada saat ANAK KORBAN sedang duduk di taman kanak-kanak pada hari, tanggal dan pukul yang sudah tidak diingat lagi pada tahun 2022, ketika ANAK KORBAN sedang membeli jajan di rumah Terdakwa yang beralamat di kp. gunung agung, lk. I, RT. 008, kel. way lunik, kec. panjang, kota bandar lampung yang pada saat itu tidak ada orang lain didalam rumahnya. Lalu Terdakwa bertanya kepada ANAK KORBAN apakah ingin uang, lalu ANAK KORBAN menjawab mau, lalu ANAK KORBAN diajak masuk kedalam kamar Terdakwa yang berlatam di kp. gunung agung, lk. I, RT. 008, kel. way lunik, kec. panjang, kota bandar lampung. Lalu Terdakwa berkata untuk tidur diatas kasurnya, lalu ANAK KORBAN menuruti Terdakwa, lalu Terdakwa membuka pakasa celana yang ANAK KORBAN gunakan, lalu Terdakwa langsung membuka celana yang Terdakwa gunakan, lalu memasukan alat kelamin pada alat kelamin ANAK KORBAN yang membuat ANAK KORBAN menangis, lalu Terdakwa membekap mulut ANAK KORBAN dengan menggunakan tanganya , lalu Terdakwa berhenti menyetubuhi ANAK KORBAN, lalu ANAK KORBAN memakai celana, lalu Terdakwa berkata “JANGAN BILANG KE SIAPA-SIAPA”, lalu ANAK KORBAN pulang kerumah.
- Bahwa peristiwa persetubuhan kedua awalnya pada hari, tanggal dan pukul yang sudah tidak diingat lagi bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di kp. gunung agung, lk. I, RT. 008, kel. way lunik, kec. panjang, kota bandar lampung, Terdakwa memaksa ANAK KORBAN dan mengiming-imingi ANAK KORBAN uang sebesar Rp.

Hal. 6 dari 25 hal. Putusan Nomor 000/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu ANAK KORBAN menolaknya, lalu Terdakwa memaksa ANAK KORBAN untuk masuk kedalam kamar Terdakwa yang berlatar di kp. gunung agung, lk. I, RT. 008, kel. way lunik, kec. panjang, kota bandar lampung, lalu kp. gunung agung, lk. I, RT. 008, kel. way lunik, kec. panjang, kota bandar lampung disetubuhi oleh Terdakwa dengan cara alat kelamin Terdakwa masuk kedalam alat kelamin ANAK KORBAN hingga alat kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan sperma, lalu ANAK KORBAN merasakan sakit pada alat kelaminnya.

- Bahwa peristiwa pencabulan ketiga kali awalnya pada hari, tanggal dan pukul yang sudah tidak diingat lagi bertempat di rumah Terdakwa yang berlatar di kp. gunung agung, lk. I, RT. 008, kel. way lunik, kec. panjang, kota bandar lampung, Terdakwa memaksa ANAK KORBAN dan mengiming-imingi uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu ANAK KORBAN menolaknya, lalu Terdakwa memaksa ANAK KORBAN untuk masuk kedalam kamar Terdakwa yang bertempat di kp. gunung agung, lk. I, RT. 008, kel. way lunik, kec. panjang, kota bandar lampung, lalu Terdakwa membuka celana ANAK KORBAN dengan paksa, lalu Terdakwa memasukan jarinya kedalam lubang kemaluan ANAK KORBAN hingga ANAK KORBAN merasakan sakit pada alat kelaminnya.
- Bahwa Hasil Visum Et Repertum atas nama anak korban dengan Nomor 445 / 2754A / VII . 01 / 10 . 17 / XII / 2023 tanggal 19 Desember 2023 yang ditandatangani oleh dr. SEPTIA EVA LUSINA, Sp. F. dengan kesimpulan Pada pemeriksaan terhadap korban anak perempuan berusia tujuh tahun tujuh bulan ini didapatkan luka lecet pada bbir kecil kemaluan kibat kekerasan tumpul. Selanjutnya tidak ditemukan luka pada anggota tubuh bagian lainnya.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologis dan Konseling dari Pemerintah Provinsi Lampung Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang ditandatangani oleh Kepala UPTD PPA AMSIR, SIP NIP. 19680701 199003 1 007 dan Psikolog Cindani Trika

Hal. 7 dari 25 hal. Putusan Nomor 000/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kusuma, M. Psi., Psikolog, SIPP : 0792-19-2-2 STR : 10 24 8 2 1 18
-2284280 di Bandar Lampung, tanggal 08 Desember 2023;

Nama Klien : Anak Korban
Tempat tanggal lahir : Bandar Lampung / 20 April 2016
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Turut Orang Tua
Alamat : Kota Bandar Lampung
Psikologi : Cindani Trika Kusuma, M.Psi, Psikolog
Tempat Pemeriksaan : UPTD PPA Prov Lampung

Jl. Puri Besakih Blok EE 5 Taman

Puri Way Halim Bandar Lampung

Waktu Pemeriksaan : 04 Desember 2023

Dengan kesimpulan yang diperoleh berdasarkan proses pemeriksaan psikologis yang telah dilakukan adalah sebagai berikut: Berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis, WPI memiliki kapasitas kecerdasan pada taraf kemampuan kategori dibawah rata-rata jika dibandingkan orang seusianya. Secara kognitif, WPI kurang mampu memahami, menilai situasi yang dihadapinya dan masih membutuhkan arahan dalam menentukan penyelesaian masalah yang tepat. WPI belum memahami aktivitas seksual, Kondisi WPI disebut dengan "Trauma Delay" yaitu penundaan munculnya trauma pada diri WPI. Trauma dapat muncul saat WPI sudah memahami aktivitas seksual dan fungsi alat kelamin namun jika mendapat pendampingan dan dukungan dengan tepat maka dapat dilakukan pencegahan munculnya trauma atau gangguan psikologis yang lebih berat di kemudian hari.

- Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 1871 – LT – 31082018 - 0012 yang ditandatangani oleh Drs. A. ZAINUDDIN, M. A. P. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung menerangkan bahwa "anak korban" lahir di Bandar Lampung tanggal 20 April 2016.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut ANAK KORBAN merasa sakit di kemaluanya pada saat disetubuhi.

Hal. 8 dari 25 hal. Putusan Nomor 000/PID.SUS/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat 5 UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 Ayat 1 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa pada Hari, Tanggal, Bulan Juni dan Pukul yang sudah tidak diingat lagi dalam kurun waktu Tahun 2022 s/d Hari, Tanggal, Bulan Oktober dan Pukul yang sudah tidak diingat lagi dalam kurun waktu Tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juni 2022 s/d Bulan Oktober 2023 yang bertempat di Dalam Kamar Terdakwa yang beralamat di Kp. Gunung Agung, Lk. I, RT. 008, Kel. Way Lunik, Kec. Panjang, Kota Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain, Menyebabkan Korban Lebih Dari 1 (Satu) Orang, Mengakibatkan Luka Berat, Gangguan Jiwa, Penyakit Menular, Terganggu Atau Hilangnya Fungsi Reproduksi, Dan / Atau Korban Meninggal Dunia, Jika Antara Beberapa Perbuatan, Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut."* Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa peristiwa persetubuhan pertama awalnya pada saat ANAK KORBAN duduk di kelas 1 sd pada hari, tanggal dan pukul yang sudah ANAK KORBAN tidak ingat lagi pada bulan juni 2022 di rumah Terdakwa yang beralamat di kp. gunung agung, lk. I, RT. 008, kel. way lunik, kec. panjang, kota bandar lampung, ANAK KORBAN sedang

Hal. 9 dari 25 hal. Putusan Nomor 000/PID.SUS/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli jajan dirumah Terdakwa yang pada saat itu tidak ada orang didalam rumahnya. Lalu Terdakwa bertanya kepada ANAK KORBAN apakah ingin uang, tetapi ANAK KORBAN bilang tidak mau, lalu ANAK KORBAN dipaksa serta ditarik tangan ANAK KORBAN untuk masuk kedalam kamar Terdakwa yang beralamat di kp. gunung agung, lk. I, RT. 008, kel. way lunik, kec. panjang, kota bandar lampung. Lalu Terdakwa mendorong tubuh ANAK KORBAN hingga ANAK KORBAN terlentang di kasur didalam kamar Terdakwa, lalu Terdakwa membuka paksa celana ANAK KORBAN yang sedang digunakan, lalu ANAK KORBAN berteriak dan Terdakwa membentak ANAK KORBAN untuk menyuruh diam, lalu membekap mulut Terdakwa dengan tanganya, lalu ANAK KORBAN berhenti berteriak, lalu Terdakwa langsung membuka celana yang digunakan, lalu langsung memasukan alat kelamin ke alat kelamin ANAK KORBAN hingga membuat ANAK KORBAN menangis. Lalu Terdakwa mencium kedua pipi ANAK KORBAN, lalu mencium bibir ANAK KORBAN, lalu Terdakwa berhenti memasukan alat kelaminnya ke alat kelamin ANAK KORBAN, lalu Terdakwa memakaikan celana ANAK KORBAN, lalu Terdakwa berkata "JANGAN BILANG KE ORANG TUA YA". Lalu ANAK KORBAN kemudian pulang kerumah.

- Bahwa peristiwa persetubuhan kedua awalnya pada hari, tanggal dan pukul yang ANAK KORBAN sudah tidak ingat lagi bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di kp. gunung agung, lk. I, RT. 008, kel. way lunik, kec. panjang, kota bandar lampung, Terdakwa memaksa ANAK KORBAN dan mengiming-imingi ANAK KORBAN dengan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa memaksa ANAK KORBAN untuk masuk kedalam kamar Terdakwa yang bertempat di kp. gunung agung, lk. I, RT. 008, kel. way lunik, kec. panjang, kota bandar lampung, lalu Terdakwa menyetubuhi ANAK KORBAN dengan cara Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke alat kelamin ANAK KORBAN hingga mengeluarkan cairan sperma, lalu ANAK KORBAN merasakan sakit pada alat kelaminnya.

Hal. 10 dari 25 hal. Putusan Nomor 000/PID.SUS/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa pencabulan ketiga awalnya pada hari, tanggal dan pukul yang ANAK KORBAN sudah tidak ingat lagi bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di di kp. gunung agung, lk. I, RT. 008, kel. way lunik, kec. panjang, kota bandar lampung, Terdakwa memaksa ANAK KORBAN dan mengiming-imingai ANAK KORBAN dengan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa memaksa ANAK KORBAN untuk masuk kedalam kamar Terdakwa yang beralamat di kp. gunung agung, lk. I, RT. 008, kel. way lunik, kec. panjang, kota bandar lampung. Lalu Terdakwa membuka celana ANAK KORBAN dengan paksa, lalu Terdakwa memasukan jarinya kedalam lubang kemaluan ANAK KORBAN sehingga ANAK KORBAN merasakan sakit pada alat kelaminya.
- Bahwa Hasil Visum Et Repertum atas nama anak korban dengan Nomor 445 / 2817A / VII . 01 / 10 . 17 / XII / 2023 tanggal 28 Desember 2023 yang ditandatangani oleh dr. SEPTIA EVA LUSINA, Sp. F. dengan kesimpulan Pada pemeriksaan terhadap korban anak perempuan berusia tujuh tahun sepuluh bulan ini didapatkan luka lecet pada bbir kecil kemaluan dan sekitar lubang kencing akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya tidak ditemukan luka pada anggota tubuh bagian lainnya.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologis dan Konseling dari Pemerintah Provinsi Lampung Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang ditandatangani oleh Kepala UPTD PPA AMSIR, SIP NIP. 19680701 199003 1 007 dan Psikolog Cindani Trika Kusuma, M. Psi., Psikolog, SIPP : 0792-19-2-2 STR : 10 24 8 2 1 18 -2284280 di Bandar Lampung, tanggal 08 Desember 2023;

Nama Klien	: Anak Korban
Tempat tanggal lahir	: Bandar Lampung / 07 Januari 2016
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Turut Orang Tua
Alamat	: Kota Bandar Lampung
Psikologi	: Cindani Trika Kusuma, M. Psi,

Hal. 11 dari 25 hal. Putusan Nomor 000/PID.SUS/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Pemeriksaan : Psikolog
: UPTD PPA Prov Lampung;
Jl. Puri Besakih Blok EE 5 Taman

Waktu Pemeriksaan : Puri Way Halim Bandar Lampung;
: 04 Desember 2023;

Dengan kesimpulan yang diperoleh berdasarkan proses pemeriksaan psikologis yang telah dilakukan adalah sebagai berikut: Berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis, LI memiliki kapasitas kecerdasan pada taraf kemampuan kategori dibawah rata-rata jika dibandingkan orang seusianya. Secara kognitif, LI kurang mampu memahami, menilai situasi yang dihadapinya dan masih membutuhkan arahan dalam menentukan penyelesaian masalah yang tepat. LI belum memahami aktivitas seksual, Kondisi LI disebut dengan "*Trauma Delay*" yaitu penundaan munculnya trauma pada diri LI. Trauma dapat muncul saat LI sudah memahami aktivitas seksual dan fungsi alat kelamin namun jika mendapat pendampingan dan dukungan dengan tepat maka dapat dilakukan pencegahan munculnya trauma atau gangguan psikologis yang lebih berat di kemudian hari.

- Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 1871 – LT – 24072017 - 0070 yang ditandatangani oleh Drs. A. ZAINUDDIN, M. A. P. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung menerangkan bahwa "anak korban" lahir di Bandar Lampung tanggal 7 Januari 2016.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut ANAK KORBAN merasa sakit di kemaluanya pada saat disetubuhi.
- Bahwa peristiwa persetubuhan pertama awalnya pada saat ANAK KORBAN sedang duduk di taman kanak-kanak pada hari, tanggal dan pukul yang sudah tidak diingat lagi pada tahun 2022, ketika ANAK KORBAN sedang membeli jajan di rumah Terdakwa yang beralamat di kp. gunung agung, lk. I, RT. 008, kel. way lunik, kec. panjang, kota bandar lampung yang pada saat itu tidak ada orang lain didalam rumahnya. Lalu Terdakwa bertanya kepada ANAK

Hal. 12 dari 25 hal. Putusan Nomor 000/PID.SUS/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KORBAN apakah ingin uang, lalu ANAK KORBAN menjawab mau, lalu ANAK KORBAN diajak masuk kedalam kamar Terdakwa yang beralamat di kp. gunung agung, lk. I, RT. 008, kel. way lunik, kec. panjang, kota bandar lampung. Lalu Terdakwa berkata untuk tidur diatas kasurnya, lalu ANAK KORBAN menuruti Terdakwa, lalu Terdakwa membuka paksa celana yang ANAK KORBAN gunakan, lalu Terdakwa langsung membuka celana yang Terdakwa gunakan, lalu memasukan alat kelamin pada alat kelamin ANAK KORBAN yang membuat ANAK KORBAN menangis, lalu Terdakwa membekap mulut ANAK KORBAN dengan menggunakan tanganya , lalu Terdakwa berhenti menyetubuhi ANAK KORBAN, lalu ANAK KORBAN memakai celana, lalu Terdakwa berkata “JANGAN BILANG KE SIAPA-SIAPA”, lalu ANAK KORBAN pulang kerumah.

- Bahwa peristiwa persetubuhan kedua awalnya pada hari, tanggal dan pukul yang sudah tidak diingat lagi bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di kp. gunung agung, lk. I, RT. 008, kel. way lunik, kec. panjang, kota bandar lampung, Terdakwa memaksa ANAK KORBAN dan mengiming-imingi ANAK KORBAN uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu ANAK KORBAN menolaknya, lalu Terdakwa memaksa ANAK KORBAN untuk masuk kedalam kamar Terdakwa yang beralamat di kp. gunung agung, lk. I, RT. 008, kel. way lunik, kec. panjang, kota bandar lampung, lalu kp. gunung agung, lk. I, RT. 008, kel. way lunik, kec. panjang, kota bandar lampung disetubuhi oleh Terdakwa dengan cara alat kelamin Terdakwa masuk kedalam alat kelamin ANAK KORBAN hingga alat kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan sperma, lalu ANAK KORBAN merasakan sakit pada alat kelaminya.
- Bahwa peristiwa pencabulan ketiga kali awalnya pada hari, tanggal dan pukul yang sudah tidak diingat lagi bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di kp. gunung agung, lk. I, RT. 008, kel. way lunik, kec. panjang, kota bandar lampung, Terdakwa memaksa ANAK KORBAN dan mengiming-imingi uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus

Hal. 13 dari 25 hal. Putusan Nomor 000/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), lalu ANAK KORBAN menolaknya, lalu Terdakwa memaksa ANAK KORBAN untuk masuk kedalam kamar Terdakwa yang bertempat di kp. gunung agung, lk. I, RT. 008, kel. way lunak, kec. panjang, kota bandar lampung, lalu Terdakwa membuka celana ANAK KORBAN dengan paksa, lalu Terdakwa memasukan jarinya kedalam lubang kemaluan ANAK KORBAN hingga ANAK KORBAN merasakan sakit pada alat kelaminnya.

- Bahwa Hasil Visum Et Repertum atas nama anak korban dengan Nomor 445 / 2754A / VII . 01 / 10 . 17 / XII / 2023 tanggal 19 Desember 2023 yang ditandatangani oleh dr. SEPTIA EVA LUSINA, Sp. F. dengan kesimpulan Pada pemeriksaan terhadap korban anak perempuan berusia tujuh tahun tujuh bulan ini didapatkan luka lecet pada bbir kecil kemaluan kibat kekerasan tumpul. Selanjutnya tidak ditemukan luka pada anggota tubuh bagian lainnya.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologis dan Konseling dari Pemerintah Provinsi Lampung Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang ditandatangani oleh Kepala UPTD PPA AMSIR, SIP NIP. 19680701 199003 1 007 dan Psikolog Cindani Trika Kusuma, M. Psi., Psikolog, SIPP : 0792-19-2-2 STR : 10 24 8 2 1 18 -2284280 di Bandar Lampung, tanggal 08 Desember 2023;

Nama Klien	: Anak Korban
Tempat tanggal lahir	: Bandar Lampung / 20 April 2016
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Turut Orang Tua
Alamat	: Kota Bandar Lampung
Psikologi	: Cindani Trika Kusuma, M.Psi, Psikolog
Tempat Pemeriksaan	: UPTD PPA Prov Lampung

Jl. Puri Besakih Blok EE 5 Taman

Puri Way Halim Bandar Lampung

Waktu Pemeriksaan : 04 Desember 2023

Dengan kesimpulan yang diperoleh berdasarkan proses pemeriksaan psikologis yang telah dilakukan adalah sebagai berikut: Berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis, WPI memiliki kapasitas kecerdasan pada taraf kemampuan kategori dibawah

Hal. 14 dari 25 hal. Putusan Nomor 000/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rata-rata jika dibandingkan orang seusianya. Secara kognitif, WPI kurang mampu memahami, menilai situasi yang dihadapinya dan masih membutuhkan arahan dalam menentukan penyelesaian masalah yang tepat. WPI belum memahami aktivitas seksual, Kondisi WPI disebut dengan “*Trauma Delay*” yaitu penundaan munculnya trauma pada diri WPI. Trauma dapat muncul saat WPI sudah memahami aktivitas seksual dan fungsi alat kelamin namun jika mendapat pendampingan dan dukungan dengan tepat maka dapat dilakukan pencegahan munculnya trauma atau gangguan psikologis yang lebih berat di kemudian hari.

- Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 1871 – LT – 31082018 - 0012 yang ditandatangani oleh Drs. A. ZAINUDDIN, M. A. P. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung menerangkan bahwa “anak korban” lahir di Bandar Lampung tanggal 20 April 2016.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut ANAK KORBAN merasa sakit di kemaluanya pada saat disetubuhi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat 5 UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 Ayat 1 KUHP.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 7 Juni 2024 Nomor 000/PID.SUS/2024/PT TJK tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut dan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 19 Juni 2024 Nomor 000/PID.SUS/2024/PT TJK tentang Pergantian Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut;

Hal. 15 dari 25 hal. Putusan Nomor 000/PID.SUS/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi
Tanjungkarang tanggal 7 Juni 2024 Nomor 000/PID.SUS/2024/PT TJK
tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang
bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Bandar Lampung No.Reg.Perkara: PDM-01/BALAM.1/01/2024
tanggal 4 April 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain, Menimbulkan Korban Lebih Dari 1 (Satu) Orang, Mengakibatkan Luka Berat, Gangguan Jiwa, Penyakit Menular, Terganggu Atau Hilangnya Fungsi Reproduksi, Dan / Atau Korban Meninggal Dunia, Jika Antara Beberapa Perbuatan, Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut." sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat 5 UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 Ayat 1 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa berupa Pidana Penjara Selama 13 (Tiga belas) Tahun, Denda Sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah), Subsider 3 (Tiga) Bulan Penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menghukum Terdakwa membayar Restitusi berdasarkan Laporan Penilaian Restitusi Nomor register : 0264-0265/P.BPP-LPSK/II/2024 dugaan tindak pidana pencabulan dan persetubuhan terhadap anak korban dengan pelaku terdakwa yang dikeluarkan oleh lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK) senilai Rp. 28.370.000,- (Dua

Hal. 16 dari 25 hal. Putusan Nomor 000/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Puluh Delapan Juta Tigab Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) yang terdiri dari :

- An, anak korban sebesar Rp. 17.150.000,- (Tujuh Belas Juta Seratus Lima Puluh Ribu rupiah).
- An, anak korban sebesar Rp. 11.220.000,- (Sebelas Juta Dua ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).

4. Menetapkan Barang Bukti Berupa:

- 1 (satu) helai baju tanpa lengan warna merah muda.
- 1 (satu) helai celana Panjang warna biru motif bunga.

DIKEMBALIKAN KEPADA ANAK KORBAN

- 1 (satu) helai baju terusan Panjang warna hijau toska.
- 1 (satu) helai celana dalam warna biru.

DIKEMBALIKAN KEPADA ANAK KORBAN .

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 000/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 15 Mei 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan denganya yang menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menghukum Terdakwa membayar Restitusi berdasarkan Laporan Penilaian Restitusi Nomor register : 0264-0265/P.BPP-LPSK/II/2024 dugaan tindak pidana pencabulan dan persetubuhan terhadap anak

Hal. 17 dari 25 hal. Putusan Nomor 000/PID.SUS/2024/PT TJK



atas nama anak korban dengan pelaku terdakwa yang dikeluarkan oleh lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK) senilai Rp. 28.370.000,- (Dua Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) yang terdiri dari :

- Atas nama anak korban sebesar Rp. 17.150.000,- (Tujuh Belas Juta Seratus Lima Puluh Ribu rupiah).
- Atas nama anak korban sebesar Rp. 11.220.000,- (Sebelas Juta Dua ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

6. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju tanpa lengan warna merah muda.
- 1 (satu) helai celana Panjang warna biru motif bunga.

Dikembalikan kepada Anak Korban .

- 1 (satu) helai baju terusan Panjang warna hijau toska.

- 1 (satu) helai celana dalam warna biru.

Dikembalikan kepada Anak Korban .

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00,- (dua ribu Rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 71/Akta.Pid.Banding/2024/PN Tjk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Mei 2024 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 000/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 15 Mei 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang

Hal. 18 dari 25 hal. Putusan Nomor 000/PID.SUS/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa pada tanggal 3 Juni 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 73/Akta.Pid.Banding/2024/PN Tjk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Mei 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 000/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 15 Mei 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Mei 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 29 Mei 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 3 Juni 2024;

Membaca Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (*Inzage*) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 29 Mei 2024 yang ditujukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan tanggal 3 Juni 2024 dan yang ditujukan kepada Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (2) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan didalam Pasal 233 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Undang - Undang Nomor 8

Hal. 19 dari 25 hal. Putusan Nomor 000/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding dengan mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa tidak dipertimbangkannya Fakta-fakta Hukum yang Terungkap dalam Proses Pemeriksaan di Persidangan dan Penerapan Hukum Pembuktian, karena Terdakwa merasa sangat keberatan atas Hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karangi No:000/Pid.B /2024/PN,TJK tanggal 15 Mei 2024 karena tidak ada seorang saksi pun yang menguatkan atau mengetahui dan melihat bahwa Terdakwa telah melakukan Perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum;
2. Bahwa Majelis Hakim telah melanggar dalam pengungkapan Fakta Persidangan, dengan membatasi Kuasa hukum untuk mengungkap bukti Persidangan dengan tujuan untuk diperlihatkan apakah benar adanya bercak darah dicelana dalam milik anak korban sedangkan Celana Dalam milik anak korban tidak ada hanya ada Celana Panjang . Penasihat Hukum ingin tahu jika benar Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan cara memasukan Kelamin Terdakwa kedalam Kelamin Laira dan Wilona berulang-ulang;
3. Bahwa Judex Faxti tidak mempertimbangkan Nota Pembelaan yang diajukan oleh Pembanding/Terdakwa, baik keberatan yang berhubungan dengan fakta persidangan maupun keberatan yang berhubungan dengan adanya pelanggaran dan penerapan kaidah-kaidah hukum Pidana, sehingga telah melanggar Hak-Hak Pembanding/Terdakwa

Hal. 20 dari 25 hal. Putusan Nomor 000/PID.SUS/2024/PT TJK



yang masih sangat muda berumur 20 tahun dalam upayanya melakukan Pembelaan diri dari Terdakwa untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah;

Bahwa berdasarkan atas segala sesuatu yang telah diuraikan diatas, maka terbukti bahwa perbuatan dan kesalahan Terdakwa secara Hukum tidaklah terbukti sama sekali, oleh karena itu adalah patut dan wajar bila Majelis Hakim Tingkat Banding membatalkan putusan a quo dan selanjutnya mengadili sendiri :

- Menyatakan PEMBANDING/Terdakwa tidak terbukti dengan sah dan menyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan;
- Membebaskan Pembanding/Terdakwa dari dakwaan Pertama dan Kedua;
- Memulihkan Hak Terdakwa dalam Kemampuan, Kedudukan dan harkat serta martabatnya.
- Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara.

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan-alasan dari Penuntut Umum dalam mengajukan permintaan banding tersebut, namun demikian karena memori banding tidak merupakan syarat formil atau kewajiban permohonan banding, maka tidak menghalangi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa a quo secara keseluruhan;

Menimbang bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 000/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 15 Mei 2024; dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum

Hal. 21 dari 25 hal. Putusan Nomor 000/PID.SUS/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam alasan memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 000/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 15 Mei 2024 karena tidak ada seorang saksipun yang menguatkan atau mengetahui dan melihat bahwa Terdakwa telah melakukan Perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan teliti alasan-alasan yang dikemukakan dalam memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, pada pokoknya hanya merupakan pengulangan mengenai apa yang sudah dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaanya dan bukan merupakan hal yang baru yang dapat membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 000/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 15 Mei 2024, karena semua telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang dalam putusannya, sehingga dengan demikian memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan lagi dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang dalam putusannya Nomor 000/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 15 Mei 2024, baik mengenai terbuktinya tindak pidana yang di dakwakan maupun pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa karena telah sesuai dengan fakta hukum dan telah memenuhi unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum, karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara a quo di tingkat banding;

Hal. 22 dari 25 hal. Putusan Nomor 000/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang dalam putusannya Nomor 000/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 15 Mei 2024, menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, dirasa sudah tepat dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa karena telah memberikan rasa keadilan bagi masyarakat dan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh rangkaian uraian pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 000/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 15 Mei 2024, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai ketentuan pasal 242 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) beralasan bagi Pengadilan Tinggi untuk memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 81 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 Ayat 1 KUHP dan Undang-

Hal. 23 dari 25 hal. Putusan Nomor 000/PID.SUS/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 000/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 15 Mei 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 oleh **Bayu Isdiytmoko, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Wahyu Sektianingsih, S.H., M.H.** dan **Barita Saragih, S.H., L.L.M.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 7 Juni 2024 Nomor 000/PID.SUS/2024/PT TJK, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 oleh **Bayu Isdiytmoko, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Usman, S.H., M.H.** dan **Wahyu Sektianingsih, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 19 Juni 2024 Nomor 000/PID.SUS/2024/PT TJK, serta **Palam Patah, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa / Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Hal. 24 dari 25 hal. Putusan Nomor 000/PID.SUS/2024/PT TJK



Usman, S.H., M.H.

Bayu Isdiy atmoko, S.H., M.H.

Wahyu Sektianingsih, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI

Palam Patah, S.H.

Hal. 25 dari 25 hal. Putusan Nomor 000/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)